



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA
Nomor : 098 /SK/R.UW/XII/2024

Tentang

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DILINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (SATGAS PPKPT)
UNIVERSITAS WIRALODRA
PERIODE 2024 - 2026**

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA

- Menimbang :**
- bahwa warga kampus Universitas Wiralodra berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan;
 - bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan yang terjadi pada Perguruan Tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas Pendidikan Tinggi;
 - Bahwa untuk mencegah dan menangani Kekerasan di Perguruan Tinggi, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wiralodra.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu No. 610.2/PER/YWI/I/2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiralodra;
 - Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu No. 001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra;
 - Keputusan Pembina Yayasan Wiralodra Indramayu No. 009/R.YWI/V/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wiralodra masa bakti tahun 2022-2026;
 - Peraturan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 053.1/ PER/R.UW/I/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Wiralodra;

10. Keputusan Rektor Universitas Wiralodra Nomor : 074.1/SK/R.UW/VI/2022
Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS)
Universitas Wiralodra;

Memperhatikan

1. Surat dari Ketua PPKS Nomor : 004/H/Sagas PPKS-Unwir/XI/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Rekomendasi Satgas PPKT;
2. Surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi LLDIKTI Wilayah IV Nomor : 14903/LL4/KP/2024 tanggal 08 November 2024 tentang Revisi SK Satgas Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I pada Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Wiralodra Periode 2024-2026;

Kedua

: Tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Wiralodra sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini yang merupakan bagian terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan keputusan Rektor;

Ketiga

: Mencabut semua keputusan Rektor Universitas Wiralodra yang bertentangan dengan surat keputusan ini;

Keempat

: Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Wiralodra;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Di tetapkan di
Pada tanggal

: Indramayu
: 27 Desember 2024

Rektor,

Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si.

Tembusan Yth:

1. Ketua Umum Yayasan Wiralodra Indramayu
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala UPT

Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Wiralodra

Nomor : 048 /SK/R.UW/XII/2024

Tentang : Susunan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan
Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Wiralodra Periode 2024 - 2026

Pengangungjawab : Rektor Universitas Wiralodra

Penasehat : Wakil Rektor I Universitas Wiralodra

Wakil Rektor II Universitas Wiralodra

Wakil Rektor III Universitas Wiralodra

Ketua : Dr. Ida Yulianawti, M.Pd

Sekretaris : Arif Suharno, S.E

Anggota : Tating Nuraeni, S.ST., M.Kes

Dr. Siti Sumartini, S.H., M.H

Siti Pangarsi Dyah Kusuma Wardani, S.SiT., M.K.M

Dr. Imas Juidah, M.Pd

Angling Kusumo

Citra Amanda

Farhatun Lailul Afro

Di tetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 27 Desember 2024



Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.

Lampiran II Keputusan Rektor Universitas Wiralodra

Nomor : 048 /SK/R.UW/XII/2024

Tentang : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Wiralodra Periode 2024-2026

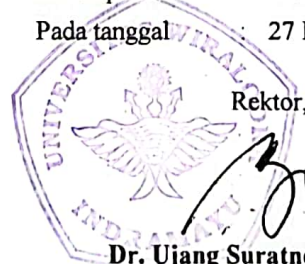
**TUGAS SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERSAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(PPKPT) UNIVERSITAS WIRALODRA PERIODE 2024-2026**

Tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Wiralodra :

1. Membantu Pimpinan Universitas Wiralodra Menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Wiralodra;
2. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) tahun dalam (enam) bulan di Lingkungan Universitas Wiralodra;
3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) kepada Pimpinan Universitas Wiralodra;
4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan dan penanganan kekerasan lainnya bagi warga kampus;
5. Menindaklanjuti kekerasan berdasarkan laporan;
6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban , saksi, pelapor dan/atau terlapor dengan disabilitas;
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh pimpinan Universitas;
9. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi kepada Rektor Universitas Wiralodra paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;

Di tetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 27 Desember 2024


Rektor,

Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si.